



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 28 Maret 2025

Nomor : 051-Bagor/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberlakuan kembali Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
Di
Kota Bandung

SURAT EDARAN

Dipermaklumkan, memperhatikan telah selesainya ibadah Bulan Ramdhan 1446 H serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : :

1. Pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 024-Bagor/2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Pemberlakuan kembali Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024;
3. Jam kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat sebagaimana berikut :

No.	HARI DAN KEGIATAN	WAKTU (WIB)
1.	Senin	07.30 – 16.00
	- Apel	07.30 – 08.00
	- Istirahat	12.00 – 13.00
2.	Selasa	07.30 – 16.00
	- Istirahat	12.00 – 13.00
3.	Rabu	07.30 – 16.00
	- Kerohanian	07.30 – 08.00
	- Istirahat	12.00 – 13.00

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Telepon. 02224234793, Fax 02224234793
Bandung – 40117 Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara




4.	Kamis - Istirahat	07.30 – 16.00 12.00 – 13.00
5.	Jum'at - Olahraga - Istirahat	07.30 – 16.30 07.30 – 08.00 11.30– 13.00

4. Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut dan Pusat Kesehatan Masyarakat jam kerja disesuaikan dengan jam pelayanan masyarakat dan diatur oleh Kepala Perangkat Daerahnya dengan jam kerja efektif tetap berpedoman pada angka 1, yaitu minimal 37 (tiga puluh tujuh) jam, 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat per minggu.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

WALI KOTA BANDUNG,



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bandung;
 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 3. Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung;
 6. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Telepon. 02224234793, Fax 02224234793
Bandung – 40117 Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran

Tanggal : 28 Maret 2025

Nomor : 51-Setda/2025

DAFTAR PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Kepala Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
3. Kepala Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
4. Kepala Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
7. Asisten Administrasi Umum;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Inspektur Daerah Kota Bandung ;
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
15. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
16. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
17. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Kepala Dinas Kesehatan;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
25. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Kepala Dinas Pendidikan;
30. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
31. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
32. Kepala Dinas Perhubungan;
33. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
34. Kepala Dinas Sosial;
35. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
39. Kepala Bagian Kerja Sama;
40. Kepala Bagian Perekonomian;
41. Kepala Bagian Hukum;
42. Kepala Bagian Umum;
43. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
44. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
45. Kepala Bagian Organisasi;
46. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
47. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
48. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Telepon. 02224234793, Fax 02224234793
Bandung - 40117 Provinsi Jawa Barat




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara



49. Direktur RSUD Bandung Kiwari;
50. Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
51. Camat Andir;
52. Camat Antapani;
53. Camat Arcamanik;
54. Camat Astana anyar;
55. Camat Babakan Ciparay;
56. Camat Bandung Kidul;
57. Camat Bandung Kulon;
58. Camat Bandung Wetan;
59. Camat Batununggal;
60. Camat Bojongloa Kaler;
61. Camat Bojongloa Kidul;
62. Camat Cibeunying Kaler;
63. Camat Cibeunying Kidul;
64. Camat Cibiru;
65. Camat Cicendo;
66. Camat Cidadap;
67. Camat Cinambo;
68. Camat Cobleng;
69. Camat Gedebage;
70. Camat Kiaracondong;
71. Camat Lengkong;
72. Camat Mandalajati;
73. Camat Panyileukan;
74. Camat Rancasari;
75. Camat Regol;
76. Camat Sukajadi;
77. Camat Sukasari;
78. Camat Sumur Bandung;
79. Camat Ujungberung;
80. Camat Buahbatu;
81. -;

WALI KOTA BANDUNG,



Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Telepon. 02224234793, Fax 02224234793
Bandung – 40117 Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara

